

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 4.1.1 Keberadaan tanah makam sebagai tanah wakaf warga tanpa adanya akta ikrar wakaf, sehingga pemerintah kota surabaya mengakui bahwa tanah tersebut milik pemerintah kota surabaya. Dalam hal ini menjadi sengketa antara pemerintah kota surabaya dengan warga , dapat diketahui dari penjelasan sebelumnya bahwa tanah atau lahan tersebut tidak ada datanya dan bahwa tanah tersebut tidak ada kejelasan tentang status kepemilikannya. Tetapi tanah tersebut berdiri makam sejak tahun 1945 yang di kelola oleh warga sekitar. Keberadaan tanah tersebut haruslah didaftarkan sehingga tidak ada permasalahan yang akan timbul di kemudian hari. Dalam mengatasi kendala tersebut serta dalam rangka meningkatkan percepatan sertifikat tanah wakaf telah diterbitkan keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional 22 tahun 2004 /nomor 3/ SKB/ BPN 2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang sertifikasi tanah wakaf dengan ruang lingkupnya.
- a) Melakukan pendataan dan inventarisasi letak dan batas secara bersama-sama.
 - b) Mempercepat penyelesaian akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf.
 - c) Mempercepat penyelesaian persertifikatan tanah wakaf.
- 4.1.2 Dengan ketentuan bahwa pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan sertifikat tanah tersebut dibebankan kepada anggaran Departemen Agama. Dengan adanya keputusan bersama ini mempermudah masyarakat untuk mendaftarkan tanah wakaf, hal ini dapat membantu warga sekitar agar tidak kehilangan tanah wakaf. dan dapat mempunyai kekuatan hukum tetap, karena ada bukti sah kepemilikan dari tanah tersebut.

4.2 Saran

- 4.2.1 Saran untuk Pemerintah seharusnya membuat suatu peraturan tentang pendaftaran tanah wakaf, karena dalam PP No 28 Tahun 1997 menjelaskan pendaftaran tanah pada umumnya, seharusnya pendaftaran tanah wakaf berbeda dengan pendaftaran tanah pada umumnya, agar adanya kejelasan dari peraturan pendaftaran tanah wakaf. dan masyarakat bisa lebih mengerti, memahami dan tidak kesulitan dalam pengurusan pendaftaran tanah wakaf tersebut.
- 4.2.2 Saran untuk masyarakat yang mengharuskan mendaftarkan tanah agar tidak terjadi permasalahan yang timbul akibat tidak didaftarkannya tanah tersebut. Tanah yang didaftarkan dan mendapatkan surat sertifikat tanah, dalam hal ini warga memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap, karena ada bukti surat kepemilikan tanah yang telah di daftarkan.